



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 57/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 berakhir pada bulan September 2018;
- c. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan dapat terselenggara dengan baik, dipandang perlu Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan . . .

Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/ 01/ KPU/ VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU . . .

KESATU : Menetapkan :

No.	Nama	L/P	Alamat
1	AYUB M. TIAH, S.Ag	L	Desa Baka
2	SARTONO LALU, S.Ip	L	Desa Baka
3	RUDI KOIDA, A.Md	L	Kelurahan Salakan

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

T A M I N

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,


SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN